



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2017/PT BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUKHTAR KARIM ALI** bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Komplek Terminal Blangkejeren Kampong Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Masyhuri, beralamat di Jalan Desa Porang Ayu Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 September 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Lawan :

**Bupati Gayo Lues** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkedudukan di Jalan Machmoed Nomor 148, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Saleh Kadri, Kabag Hukum Gayo Lues, Oloan Tua Partempuan, S.H., Asliani Harahap, S.H., M.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Andus Herjono Lingga, S.H., Suria Perdamaian Lingga, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bk. dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren pada tanggal 7 Juni 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat sebagai Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan juga bertindak untuk memiliki wewenang dan tugas yang salah satunya dapat bertindak mewakili daerahnya baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa Kabupaten Gayo Lues terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279);

Bahwa, berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tersebut seluruh aset dan seluruh fasilitas umum yang dahulu dikelola oleh Kabupaten Induk (Kabupaten Aceh Tenggara) beralih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai Kabupaten yang baru dimekarkan, termasuk dengan Stadion Seribu Bukit Blangkejeren beserta seluruh fasilitas umum lainnya, seperti bangunan dan Jalan umum pada setiap pintu masuk yang telah ada menjadi aset Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang digunakan untuk kepentingan umum;

Bahwa, Tergugat sekira Tahun 2015 telah menguasai dan membangun 1 (satu) unit bangunan, sebahagian terbuat dari batu dan sebahagian lagi terbuat dari kayu beratap seng, yang didirikan di jalan masuk menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren, sehingga menutup jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah yang menjadi akses jalan keluar masuk menuju area Stadion Seribu Bukit ketika ada acara seperti upacara memperingati hari besar Nasional, pacuan kuda dan sepakbola dilapangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah mendirikan bangunan dengan ukuran lebih kurang 5 m x 15 m diatas fasilitas umum pada pintu bahagian Selatan Stadion Seribu Bukit Blangkejeren yang berada di Kampong Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan batas-batas :

**Halaman 2 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Basaruddin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan milik Hasan Basri ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan bangunan Pintu Gerbang Masuk Stadion Seribu Bukit Blangkejeren ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Zainal Abidin (Komplek Terminal Blangkejeren) ;

Bahwa, sejak Tahun 1989 akses jalan menuju Stadion Seribu Bukit pada bahagian Selatan tersebut merupakan fasilitas umum sebagai jalan keluar-masuk, sehingga akibat bangunan Tergugat diatas jalan pintu masuk tersebut, mengakibatkan akses jalan keluar-masuk orang/masyarakat menuju stadion seribu bukit pada sisi sebelah Selatan tidak bisa digunakan. Perbuatan Tergugat ini yang dengan sengaja menguasai fasilitas umum tanpa seizin yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, saat ini harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat didepan Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, dan jika dipandang perlu dapat menggunakan upaya paksa dengan menggunakan Kepolisian;

Bahwa, penguasaan atas fasilitas umum yang dilakukan oleh Tergugat telah ditegur berkali – kali oleh Penggugat selaku Bupati Gayo Lues karena mengingat pentingnya akses jalan menuju stadion demi kepentingan umum, namun oleh Tergugat mengatakan "...jika Bupati tidak menerima dengan keputusan saya, maka dipersilahkan untuk melanjutkan perkara ini lewat jalur hukum...". Oleh karena itu cukup alasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk dapat menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas jalan umum tersebut seketika dan sekaligus, mengingat jalan tersebut adalah fasilitas umum;

Bahwa, tindakan Tergugat yang mendirikan bangunan diatas jalan yang merupakan fasilitas umum dapat merusak citra Pemerintah dimata masyarakat, Oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mengosongkan

**Halaman 3 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa serta membongkar bangunan yang ada diatas jalan yang merupakan objek perkara dan mengembalikannya kepada Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dari pihak ketiga lainnya kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, selanjutnya Penggugat akan menata kembali objek sengketa dimaksud sebagaimana peruntukannya semula yaitu jalan umum yang permanen menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum;

Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, maka konsekuensi yuridis atas perbuatan melawan hukum tersebut yang pada kenyataannya telah menimbulkan sesuatu keadaan yang baru bagi Penggugat, dengan tercorengnya nama baiknya dihadapan masyarakat Kabupaten Gayo Lues, mengingat pentingnya nama baik Pemerintah dimata masyarakat secara umum maka adalah pantas dan wajar apabila Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak;

Bahwa, selain kerugian materiil dan immaterial perbuatan Tergugat dimaksud dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Muspida Plus), oleh karena itu pantas dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membuat pernyataan maaf diberbagai surat kabar seperti Harian Kompas, Harian Waspada, Harian Serambi Indonesia agar khalayak ramai mengetahui, bahwa benar Penggugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak ada merampas tanah milik Tergugat dan/atau orang tuanya. Hal ini adalah adil dan pantas harus dilakukan oleh Tergugat karena mendirikan bangunan diatas jalan yang merupakan fasilitas umum menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren dengan ukuran 35 cm x 50 cm selama 7 (tujuh) hari penerbitan berturut-turut yang isinya sebagai berikut :

"Kepada Yth :  
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues  
(Muspida Plus)  
Di –

**Halaman 4 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



Blangkejeren

Dengan hormat,

Assalamualaikum wr, wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

MUKHTAR KARIM ALI

Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Muspida Plus) beserta seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues, setelah menyadari ternyata tanah yang saya dirikan bangunan rumah tersebut adalah merupakan jalan umum akses keluar masuk menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren. Oleh karena itu saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut semoga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Muspida Plus) serta seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues memaafkannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Mukhtar Karim Ali"

Sesuai dengan ketentuan hukum yang didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Sip/1975 menyebutkan ..."Tiap – tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut...", serta perbuatan Tergugat bertentangan dengan kepatutan, kepantasan, yang hidup dalam masyarakat atas penguasaan fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

**Dalam Provisionil :**

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren memberikan Putusan akhir dalam Perkara ini, karena objek sengketa merupakan fasilitas umum dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren, maka sangatlah beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi dalam Perkara ini dengan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan putusan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;

**Halaman 5 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara serta mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya selama berjalannya proses pemeriksaan dalam Perkara ini, selanjutnya Penggugat akan mengembalikan peruntukan objek sengketa tersebut menjadi jalan umum kembali ;
- jika penguasaan fasilitas umum tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/hari kepada Penggugat yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Putusan Provisionil ini terhitung sejak Perkara ini diadili hingga objek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak ;
- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa mengingat kemungkinan itikad tidak baik dari Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atas tanah objek terperkara, yang sewaktu – waktu dapat memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak ketiga dan/atau membebani dengan hak – hak lainnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek perkara;

Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang akan dimasukkan

**Halaman 6 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak jika para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren agar dapat memanggil kami kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu, serta berkenan memutuskan demi hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

## **Dalam Provisionil :**

- Mengabulkan putusan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara serta mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya selama berjalannya proses pemeriksaan dalam Perkara ini, selanjutnya Penggugat akan mengembalikan peruntukan objek sengketa tersebut menjadi jalan umum kembali ;
- jika penguasaan fasilitas umum tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/hari kepada Penggugat yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Gugatan Provisionil ini terhitung sejak Perkara ini diadili hingga objek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan

**Halaman 7 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak ;

- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menetapkan secara hukum Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah pemilik yang sah atas jalan umum menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren yang merupakan jalan keluar masuk orang/masyarakat pada sisi sebelah Selatan sesuai dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Basaruddin ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan milik Hasan Basri ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan bangunan Pintu Gerbang Masuk Stadion Seribu Bukit Blangkejeren ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Zainal Abidin (Komplek Terminal Blangkejeren) ;
- Menyatakan jalan yang didirikan bangunan oleh Tergugat adalah merupakan aset yang diserahkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara kepada Kabupaten Gayo Lues ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek perkara;
- Menyatakan sah dan berharga semua surat – surat bukti Penggugat;
- Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum semua bentuk surat menyurat objek sengketa yang ada pada Tergugat ;
- Menyatakan batal, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum surat menyurat atas nama Tergugat terhadap objek sengketa berikut turunannya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya

**Halaman 8 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Penggugat yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Gugatan Provisionil ini terhitung sejak Perkara ini diadili hingga objek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang ada diatas objek sengketa, selanjutnya menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya ;
- Menghukum Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek Perkara dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun kendantipun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;-
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak ;
- Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf di Surat Kabar yaitu Harian Kompas, Harian Waspada dan Harian Serambi Indonesia selama 7 (tujuh) hari penerbitan berturut-turut dengan ukuran 35 cm x 50 cm yang isinya sebagai berikut :

“Kepada Yth :

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

(Muspida Plus)

Di –

Blangkejeren

Dengan hormat,

Assalamualaikum wr, wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

**Halaman 9 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



MUKHTAR KARIM ALI

Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Muspida Plus) beserta seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues, setelah menyadari ternyata tanah yang saya dirikan bangunan rumah tersebut adalah merupakan jalan umum akses keluar masuk menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren. Oleh karena itu saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut semoga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Muspida Plus) serta seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues memakluminya saya ucapkan terima kasih;

Hormat Saya

Mukhtar Karim Ali"

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan merasa tidak merampas tanah atau fasilitas umum manapun milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
2. Tergugat membangun bangunan di atas tanah di Jln. H. Abdul Karim Ali (Samping Stadion Sepak Bola) milik almarhum Ayahanda H. Abdul Karim Ali dimana Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum H. Abdul Karim Ali;
3. Bahwa tanah tersebut dalam Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat merupakan bentuk pengambilan hak Tergugat secara paksa, karena tanah tersebut secara kesatuan yang utuh (termasuk lahan terminal) secara sah merupakan milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 35

**Halaman 10 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 seluas  $\pm 10.697 \text{ m}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1989 tanpa mempertimbangkan izin Tergugat lebih dulu;

4. Tergugat merasa dirugikan karena hak-hak Tergugat dirampas, dimana Penggugat mendirikan bangunan untuk kepentingan pribadi yang berorientasi bisnis yang notabene masih di atas tanah milik Tergugat. Diantara lain Gedung Pemerintah yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh kerabat Penggugat dan beberapa bangunan ruko milik sdr. Bambang, sdr. Darwin, sdr. alm. Awaluddin, sdr. alm. Mude, sdr. Ibnu Hasim, sdr. alm. Zulkifli Hasrimi, Husin dan sebagian ruko sudah di pindah tangankan ke pihak lain ;
5. Tergugat sejak tahun tahun 2015 telah melayangkan surat kepada Penggugat yang ditujukan kepada Ibnu Hasim selaku Bupati Gayo Lues, namun tidak digubris sama sekali, bahkan Tergugat mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang sifatnya untuk melemahkan kepemilikan hak dari Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat merasa hak dari Tergugat dikuasai Penggugat dan dimanfaatkan secara ekonomi selama berpuluh tahun, maka Tergugat meminta kompensasi atas pemanfaatan tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1989 seperti yang tertuang dalam Gugatan dari Penggugat ;
7. Dalam hal ini Tergugat merasa dirugikan nama baik Tergugat tercoreng di muka umum seperti pemberitaan yang bersumber dari Kepala Bagian Hukum Setdakab dimana Tergugat disebut sebagai “penyerobot” maka sepatutnya Tergugat atas nama kebenaran memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) kepada Tergugat ;
8. Tergugat memohon Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan membuat pernyataan maaf di surat kabar Harian Kompas, Harian Waspada dan Serambi Indonesia dengan ukuran 1 halaman penuh selama 7 (tujuh) hari penerbitan berturut-turut sesuai dengan ketentuan hukum yang didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Sip/1975 yang menyebutkan .... “Tiap-tiap perbuatan

**Halaman 11 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut..." dengan isi pernyataan sebagai berikut:

Kepada

Yth. Bp. Mukhtar bin H. Abd. Karim

Ali di-

Blangkejeren

Assalamualaikum wr wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

## I. "IBNU HASIM"

Atas nama Bupati dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memohon maaf sebesar-besarnya, setelah menyadari tanah dan bangunan yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah milik H. Abd. Karim Ali. Dengan ini kami memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali tindakan penguasaan tersebut semoga Keluarga H. Abd. Karim Ali memakluminya dan Saya ucapkan terima kasih.

## II. Hormat Saya, IBNU HASIM

9. Tergugat memohon Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan mengembalikan tanah Gugatan kepada Tergugat atau mengganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp4.000.000,00/m<sup>2</sup> (empat juta rupiah per meter persegi) berikut kompensasi atas penggunaan lahan tersebut sepanjang dimanfaatkan secara ekonomi oleh Penggugat ;

10. Bahwa Tergugat memohon Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan/atau siapa saja yang memperoleh manfaat atas hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Ketua/Majelis Hakim;

Atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Blangkejeren telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Provisi :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan secara hukum Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah pemilik yang sah atas jalan umum menuju Stadion Seribu Bukit Blangkejeren yang merupakan jalan keluar masuk orang/masyarakat pada sisi sebelah Selatan sesuai dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Basaruddin ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan milik Hasan Basri ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan bangunan Pintu Gerbang Masuk Stadion Seribu Bukit Blangkejeren ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Zainal Abidin (Komplek Terminal Blangkejeren) ;
4. Menyatakan jalan yang didirikan bangunan oleh Tergugat adalah merupakan aset yang diserahkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara kepada Kabupaten Gayo Lues ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua surat – surat bukti Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dimasukkan dalam Kas Daerah sebagai salah satu Penerimaan Daerah Bukan Pajak;
7. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang ada diatas objek sengketa, selanjutnya menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya ;

**Halaman 13 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

## **DALAM REKONPENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Faisal, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj tanggal 19 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 31 Oktober 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017 melalui Sekretaris Desa Bustanussalam karena Tergugat semula Pembanding tidak berada dikediamannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada tanggal 06 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan

**Halaman 14 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2017/PN-Bkj tanggal 19 Oktober 2017, karena Putusan tersebut adalah sangat tidak adil dan telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan kurang cukupnya memberikan Pertimbangan Hukum, sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan.
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap Putusan perkara ini. Sepatutnya mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1986 sebagai alas hak Sertifikat turunan lainnya, ternyata hanya mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 544 tanpa mempertimbangkan kesesuaian batas-batas tanah Sertifikat tersebut terhadap Sertifikat Nomor 35 Tahun 1986 sebagai Sertifikat Induk (Vide: Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat);
- Tanah Sengketa disebut sebagai fasilitas/jalan umum, mengacu kepada T.1 (SHM Nomor 35 tahun 1986) dengan luas 7.930 m<sup>2</sup> milik H. Abd karim Ali, sementara Kesaksian Ismet Zulkarnain (kepala BPN Gayo Lues) "sertifikat yang sudah dipecah atau dipisahkan maka tanah perkara dijadikan fasilitas umum adalah tanpa sepengetahuan Pemohon Banding dan tidak berdasar pada ketentuan hukum, mengingat pemohon banding dan keluarga tidak pernah menyerahkan /menghibahkan lahan tersebut sebagai jalan umum.

**Halaman 15 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi Drs. H. Ramli S. MM menyatakan objek perkara diserahkan (diwakafkan) oleh ayahanda pemohon banding kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, hingga saat ini pemohon banding tidak menerima bukti tertulis penyerahan tanah tersebut, begitu juga dengan saksi yang tidak dapat membuktikan bukti tertulis penyerahan lahan tersebut. Kalau diserahkan sepatutnya lahan tersebut dikeluarkan/dipecah dari SHM Nomor 35 Tahun 1986;

- Perbuatan pemohon banding dianggap melawan hukum menguasai dan membangun bangunan di atas obyek perkara adalah tidak benar, karena pemohon banding mendirikan bangunan di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik 35 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa kontra memori banding pada pokoknya:

- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memutus dan mengadili perkara ini telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren No. 1/Pdt.G/2017/PN Bkj, tanggal 19 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj, tanggal 19 Oktober 2017, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj, tanggal 19 Oktober 2017 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding maka pengadilan Tinggi berpendapat sebagai mana pertimbangan berikutnya :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu formil gugatan tentang posita maupun petitum gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari tentang posita gugatan Penggugat ternyata posita tidak mendukung petitum, karena status tanah yang merupakan Aset Kabupaten Gayo Lues tidak didalilkan diperoleh dari mana asalnya tanah perkara apakah tanah tersebut yang merupakan aset

**Halaman 16 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diperoleh secara Hibah atau diperoleh dari jual beli, sehingga Posita Gugatan tidak mendukung petitum tentang kepemilikan objek perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2017/Pn.Bkj tanggal 19 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat di hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, dan ketentuan dalam Rbg serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2018** oleh kami, Asnahwati., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Amron Sodik, S.H. dan Masrimal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 105/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu

**Halaman 17 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2018 dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, T.Tarmuli,  
S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

dto.

Amron Sodik, S.H.

dto.

Masrimal, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Asnahwati., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto.

T.Tarmuli, SH

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Biaya proses ..... Rp.139.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

T. TARMULI, SH  
Nip.196112311985031029